



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang rnereriksa dan rnengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan rnajelis telah rnenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.II PAI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah rnernbaca berkas perkara;

Telah rnendengar keterangan penggugat ;

Telah rnendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Nornor 53/Pdt.G/2009/PA Mn. , telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2000 M. , hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nornor : 09/67 /IV / 2000, tanggal 01 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua dikaruniai satu orang anak bernama Arief Ikhsan bin Tasman, umur 9 tahun.



3. Bahwa pada bulan Maret 2000, ketika penggugat sedang hamil, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui ke mana perginya karena tergugat tidak memberitahukan kepada penggugat.
4. Bahwa menjelang kelahiran anak yang dikandung penggugat, terpaksa penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Taduang karena tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, sedangkan penggugat memerlukan biaya persalinan.
5. Bahwa pada bulan November 2003, penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurliana dan telah melahirkan dua orang anak.
6. Bahwa penggugat yakin kalau tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut karena tergugat telah kembali ke rumah orang tua tergugat bersama perempuan yang telah dinikahi tergugat.
7. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Maret 2000 hingga saat ini sudah berjalan delapan tahun lebih hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terputus karena tergugat sudah tidak memperhatikan penggugat bahkan tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga penggugat merasa sangat dirugikan karena status penggugat sebagai seorang istri menjadi terkatun-katun.
8. Bahwa dengan terputusnya hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri akibat tergugat telah menikah dengan perempuan lain, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya. Apalagi tergugat telah membuat surat pernyataan yang ditulis di atas kertas bermaterai bertanggal 3 Januari 2009 dengan menerangkan bahwa tergugat telah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami dan memilih untuk bercerai dengan penggugat.
9. Bahwa penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan tergugat, hal ini dibuktikan dengan Surat Izin Bupati Majene No.OS/ TL/ III/2009 tanggal 19 Maret 2009 ditandatangani oleh Bupati Majene.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa ketua majelis telah menunjuk seorang hakim bemama Dra. Hj. Sitti Husnaenah dengan penetapan No.53/Pdt.G/2009/PA Mn, tertanggal 14 Juli 2009, ternyata menurut laporan tanggal 21 juli dan tanggal 28 Juli 2009, bahwa upaya mediasi dinyatakan gagal karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Kopi Surat Izin Bupati Nomor 05/TL/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang izin perceraian atas nama Halimiah, A.Ma. (penggugat) dengan suaminya Tasman (penggugat) yang telah dibubuhi meterai secukupnya bercap pos, ketua majelis lalu mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/67 /IV /2000, bertanggal 01 April2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Marnasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1.



Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Pertama, **FAMILY**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun setelah menikah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal selama delapan tahun lamanya.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat karena tergugat menikah lagi dengru.< perempuan.< lain tanpa sepengetru..uan dengan pen ggugat dan pula tidak ada izin dari Pengadilan Agama.
- Bahwu *sup* meli.'-lat la... 'lgsung tergugat data...'lg memba ... va isteri..'lya di Pamboa...<g tetapi tidak kembali lagi pada penggugat.
- Bahwa scjak saat itu tergugat dcngan isteri..'lya bernama Nurlia tinggal di Taduang sedangkan penggugat dengan anaknya tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah jarang bertemu tergugat dan tidak memperdulikan penggtlgat karena sudah ada isteriinya juga.
- Bahwa yang menafkahi penggugat dengan anaknya adalah penggugat sendiri karena penggugat seorang pegawai negeri.
- Bahwa pen ggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena kedua belah pi..hak sudah tidak saling memperdulikan sehingga penggugat sudah nekat mau bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua, **LAGI**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di h aw ah .c;umpa h tPlah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal pen ggugat dan tergugat karena kedua.11ya ada hubunga.11 keluarga Bahwa keaiaan rumah langga penggugat J engan i.erg ugat sekarang tiJak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal delapan tahun lamanya.



- Bahwa penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat karena tergugat pergi merantau dan menikah di Malaysia dengan perempuan OTHERS.
- Bahwa seteah kembai ke Pamboang, tergugat sudah membawa isteri dan anaknya.
- Bahwa saya kenai isteri tergugat yang bemama Nuriiah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak saling memperduikan lagi dan tidak ada biaya yang diberikan pada anak dan isterinya.
- Bahwa yang membiayai penggugat dengan anaknya adalah penggugat sendiri karena penggugat seorang pegawai negeri sipil.
- Bahwa selaku keluarga kami berupaya merukunkan namun tergugat tidak mau rukun dengan penggugat karena telah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, penggugat menerimanya dan membenarkan semua atas keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa pada akhimya penggugat menyatakan pada kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum daiam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa sebelum lanjut perkara ini, ketua majelis telah menunjuk seorang mediator untuk mediasi kedua belah pihak namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sebeium mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan tergugat yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Agama Majene No.53/Pdt.Gj2009/PA Mn. tanggal 09 Juli 2009 dan 29 Juli 2009, temyata kedua panggilan tersebut diterima tidak kurang dari tiga hari sebeium persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara patut dan resmi.



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka ia mengajukan bukti-bukti surat berupa P1 dan P2.

Menimbang bahwa bukti P1, yang diajukan oleh penggugat sudah diteliti ternyata penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang karena itu gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P'2 maka terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa disamping bukti tersebut, maka penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Lahamuddini bin Masaali dan Daali bin Thalib, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan keterangan penggugat bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan **OTHERS** dan pisah tempat tinggal delapan tahun lamanya serta tidak memberikan jaminan baik lahir maupun bathin, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah dari pihak keluarga dan orang-orang dekat penggugat dan tergugat sehingga telah sesuai maksud pasal 76 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, dan keterangan saksi – saksi maka ditemukanlah fakta dipersidangkan sebagai berikut;

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah. Bahwa penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil'

Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi disebabkan tergugat yang telah menikah dengan perempuan Nurlian setelah ke Malaysia.

Bahwa penggugat sudah pisah tempat delapan tahun lamanya dan sejak itu pula tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.



Bahwa yang menanggung biaya penggugat dengan anaknya adalah penggugat sendiri karena penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil,

Bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus apabila masih dipertahankan maka akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan penggugat telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal H6 huruf (tj) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, oieh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu haiangan yang sah sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal149 Rbg.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Memperhatikan pasai-pasai dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakail tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk rnenghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat rnernbayar biaya yang timbul dalarn perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (*ernpat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalarn perrnusyawaratan rnajelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1430 H. dengan Drs. Muh. Harnka Musa, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurbaya, dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Rnajelis dalarn sidang terbuka untuk umurn dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Harnka Musa

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumla h	: Rp	416.000,00

(*ernpat ratus enam belas ribu rupiah*).